



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 731/PDT.G/2022/PN JKT.BRT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tn. AGUSTINUS KURNIAWAN**, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Bhuda, Kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 176 Rt. 002 Rw. 003 Kel/Desa Jombang, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu MOCH. ANSORY, S.H., SULISWATI, S.H. Keduanya adalah para Advokat yang bergabung pada Firma Hukum EMAS LAW FIRM, Yang saat ini berdomisili dan beralamat surat di Perumahan Bukit Rivaria Sektor 5 Blok M2 No. 38 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok Provinsi Jawa Barat – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

**PT. GLOBAL TIKET NET WORK**, yang berkedudukan di Jakarta Jl. KS. Tubun No. 85 Rt. 4 Rw. 5 Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu ERICK T. SITINJAK, S.H., MUSDALIFAH, S.H., DIO ALBERTO S., S.H., M.H. dan RANDYTHO EFS. TJOBO, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 September 2022 dengan Nomor Register 731/Pdt.G/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi :  
*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”*
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, *“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;*
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 Ayat (1) huruf ( c dan f ) yang menyatakan (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:* c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen, sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) dan f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa (Vide Bukti P 1), NAMUN dengan sengaja telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dalam Perkara ini dilakukan dengan cara Tidak berkenan Mengembalikan uang Penggugat atas Pesanan 35 (tiga puluh lima) Tiket Pesawat yang dibatalkan sebesar sesuai Bukti Tranfer melalui Bank BCA tertanggal 20-06-2022 (Bukti P 2), Tranfer dari Penggugat yang masuk ke Rekening Tergugat pada tanggal 20-06-2022;

## II. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT :

*Halaman 2 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT (Ic. AGUSTINUS KURNIAWAN) yakni Pemesan Tiket Pesawat Terbang kepada TERGUGAT (Ic. PT. GLOBAL TIKET NETWORK yang berkedudukan di Jakarta Jl. KS. Tubun No. 85 Rt. 4 Rw. 5 Slipi, Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410) dan Penggugat sudah Mentransfer uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah), dengan demikian dalam Perkara a quo Penggugat dengan Tegugat memiliki Hubungan Hukum sebagai Para Pihak;

### III. TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022 telah mentransfer uang (Vide Bukti P 2) sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat guna Pemesanan Tiket Pesawat Terbang SAUDIA untuk penerbangan Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng tanggal 26 Juli 2022;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan Perubahan jadwal Pemberangkatan tanggal 27 Juni 2022 ke Penerbangan tanggal lain karena Visa Penumpang yang akan berangkat ke Jeddah belum siap melalui WhatsApp (WA), Namun Jawaban dari TERGUGAT Tidak bisa Direschedule dengan alasan karena Status Tiketnya Tiket Haji (Vide Bukti P 3), atas jawaban tersebut Maka Penggugat minta di Refund saja, Refund artinya pengembalian dana karena pembatalan dari pembelian suatu produk atau layanan. namun jawabannya juga Tidak bisa direfund;
3. Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum oleh karena telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf ( c dan f ) UU R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

*Halaman 3 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.*



f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; ;

4. Bahwa Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

5. Bahwa terdapat sejumlah kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf (a, b dan c) UU R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

6. Bahwa atas pemesanan tiket untuk 35 Pax tersebut Penggugat telah melakukan Prestasi dengan cara Penggugat sudah Mentranfer uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak berkenan melakukan Reschedule atau merubah tanggal pemberangkatan dan tidak berkenan mengembalikan uang Penggugat (Refund) maka tak terbantahkan TERGUGAT telah Melanggar Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf ( c dan f ) Tentang Perlindungan Konsumen,

#### IV.PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT :

Perbuatan melawan hukum diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut:

**Halaman 4 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

## 1. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam Perkara ini yakni berawan dari pemesanan tiket Pesawat Terbang untuk 35 Pax oleh Penggugat kepada Tergugat selanjutnya Penggugat sudah Menranfer uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak berkenan melakukan Reschedule atau merubah tanggal pemberangkatan dan tidak berkenan mengembalikan uang Penggugat (Refund) maka tak terbantahkan TERGUGAT telah Melanggar Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf ( c dan f ) Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- **Perbuatan Tergugat Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.** Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

## 1. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan TERGUGAT karena kesengajaan dan karena kealpaan.

**Halaman 5 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan dilakukan Tergugat dengan cara menolak penyerahan kembali uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT sedangkan 35 (Tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat Tidak diterbangkan oleh Tergugat, maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan Tergugat telah melakukan perbuatan mengabaikan Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah);

## 2. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ( Hubungan Kausalitas )

Bahwa ada hubungan akibat antara Pebuatan tergugat yang telah melanggar Unndang-Undang RI No. 8 tahun 199 sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) hufuf (c dan f ) tentang Perlindungan Konsumen yang berakibat penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.085.000.000 (satu Milliar delapan puluh lima juta rupiah) yang telah dibayarkan kepada Tergugat sedangkan 35 ( tiga puluh lima ) penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat tidak akan ada terjadi jika tergugat tidak melakukan pelanggaran pasal 18 ayat (1) huruf (c dan f ) tentang perlindungan Konsumen tersebut.

## 3. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan tergugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap penggugat yaitu Kerugian materil dan Immateril berupa uang sebesar Rp. 1.085.000.000 ( satu Milyar delapan puluh lima juta rupiah ) yang telah dibayarkan kepada tergugat sedangkan 35 ( tiga puluh lima) penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat tidak diterbangkan oleh tergugat,sehingga penggugat mengalami Kerugian materil yang nyata;

Sedangkan kerugian Imateril yang dialami Penggugat berupa kekecewaan, penyesalan, dan kehilangan semangat bekerja yang

**Halaman 6 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang yang dapat ditafsir senilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);

Bahwa berdasarkan argument hukum Penggugat diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menyatakan TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

## VI. Tuntutan atau Petitum

- 1) Penggugat Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Penggugat diatas maka penggugat dalam gugatannya adalah Meminta agar Tergugat segera mengembalikan uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT sedangkan 35 (Tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat Tidak diterbangkan oleh Tergugat segera dan seketika;
- 2) **BAHWA**, oleh karena gugatan ini berdasar fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas dan sah, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan untuk segera memanggil kedua belah Pihak guna diperiksa perkaranya Di Persidangan yang terbuka untuk umum, dan untuk selanjutnya Dimohon Memberikan PUTUSAN :

### PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menolak melakukan Reschedule dan Refund atas Pesanan 35 (Tiga puluh lima) Tiket Pesawat Terbang dari Penggugat dan menolak mengembalikan uang Penggugat bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal dan obyek tertentu, maka kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
- 3 Menyatakan Tergugat yang menolak penyerahan kembali uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT sedangkan 35 (Tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat Tidak diterbangkan oleh Tergugat dinyatakan melanggar Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1999 Tentang

*Halaman 7 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen, maka kesepakatan jual beli Tiket antara Tergugat dengan Penggugat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Memerintahkan Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT secara seketika dan segera;
- 5 Menghukum Tergugat agar mengganti kerugian Immateriil Penggugat Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) seketika setelah Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya yaitu ERICK T. SITINJAK, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dengan menawarkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang disepakati bersama, namun kedua belah pihak tidak dapat memilih seorang Mediator yang disepakati bersama, dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang mediator dan selanjutnya dengan Surat Penetapan Nomor 731/Pdt.G/2022/PN. JKT. Barat tanggal 21 September 2022 Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. Dr. Florensani S. Kendenan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, tetapi berdasarkan surat Laporan Mediator tertanggal 17 Oktober 2022 upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan tertanggal 9 Nopember 2022 sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person (qemis aanhoedanigheid)* karena **PENGGUGAT** tidak memiliki **Persona Standi In Judicio**

1. Bahwa **PENGGUGAT** di dalam Gugatannya mendalilkan telah membeli 35 (tiga puluh lima) tiket penerbangan pesawat Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng 26 Juli 2022.
2. Bahwa atas pembelian tersebut, pada tanggal 22 Juni 2022 pihak Maskapai Saudi Airlines telah menerbitkan (*issued*) 35 (tiga puluh lima) tiket yang akan digunakan untuk menunaikan Ibadah Haji yaitu terdaftar atas nama sebagai berikut:

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | ABDUL SYUKUR ISKANDAR        |
| 2  | AGUS SUWARNO ABDUL MANAN     |
| 3  | AGUS ZAENAL ARIF             |
| 4  | AHMAD DIMYATI SARIJAN JAIMIN |
| 5  | ALFIATUN NGARIP LAPISAN      |
| 6  | ATIK PURWANTI ABDUL JALIL    |
| 7  | AZIM ARTININGSIH KHOMSIN     |
| 8  | CHOIRUL ANAM SUPARDJIT       |
| 9  | DWI ANJARINI SEMI            |
| 10 | HARI SETU KHASMO             |
| 11 | HASAN SJAHRANI ZUHRI         |
| 12 | IRMAYANTI LA SAME            |
| 13 | ISWANDI AMAT WITOYO          |
| 14 | IWAN HARIYANTO KARIM         |
| 15 | LIKAH WASIT SAMAN            |
| 16 | MUCH MURJADI MUKTI           |
| 17 | MUHAMMAD ISA ACHMAD          |
| 18 | MUNARSIH MUNAJI WASIT        |
| 19 | NUR HIDAYATI ACHMAD          |
| 20 | ROSMAWATI TOIMAN ABDULLAH    |
| 21 | SEPTIWI MINARSIH PUJO        |
| 22 | SRI IMAMI SARKAM             |
| 23 | SUADI MOEIN MUHAMMAD         |
| 24 | SUGENG LIYADI MUNAJI         |
| 25 | SUHERMAN SAIM MUHAMMAD       |
| 26 | WAWAN DWI SISWOYO            |
| 27 | WIWIK INDARWATI RAKIMAN      |
| 28 | ZUHRATUL AENI DAHLAN         |
| 29 | SUPRIYO WAHONO KARTODIHARJO  |
| 30 | FIRDY PERMANA MUHAMMAD       |
| 31 | TAMMY LILLYANA HAPSARI       |
| 32 | MASIDAH PAIN MUHAMMAD        |
| 33 | ERNY KHOIRUN NISA            |
| 34 | ISTAMI ISCHAK MARKABAN       |
| 35 | MUHAMMAD JAINURI ABU HAMID   |

3. Bahwa **PENGGUGAT** di dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan "PENGGUGAT telah membeli 35 (tiga puluh lima)

Halaman 9 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiket melalui TERGUGAT sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) **namun tidak diterbangkan oleh Tergugat ke Negara tujuan...**

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, maka pihak yang dimaksud yang mengalami kerugian akibat tidak dapat berangkat sesuai tiket penerbangan Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng tanggal 26 Juli **bukanlah Penggugat** melainkan seharusnya 35 (tiga puluh lima) nama yang tercantum dalam tiket a quo.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("**UU Penerbangan**"), definisi "**tiket**" adalah :

"**Tiket** adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara."

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 151 ayat (3) UU Penerbangan disebutkan:

(3) "Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah."

5. Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut, maka sejak tiket telah diterbitkan (issued) oleh Maskapai Saudi Airlines, maka pemilik hak yang sah untuk menggunakan tiket tersebut adalah pihak yang namanya tercantum di dalam tiket tersebut.

6. Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan :

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"

Halaman 10 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen ditegaskan kembali yang berhak melakukan Gugatan adalah sebagai berikut :

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;”

Sehingga dengan demikian, jelas telah terbukti bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan yang berhak mengajukan Gugatan yaitu seorang Konsumen yang dirugikan dan/atau Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu dalam perkara a quo adalah 35 (tiga puluh lima) orang yang namanya tercantum di dalam tiket.

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, apabila yang menjadi dasar dari Gugatan PENGGUGAT adalah dikarenakan tidak dapat berangkatnya 35 (tiga puluh lima) orang tersebut, maka seharusnya pihak yang menderita kerugian terhadap tiket yang sudah dibeli tersebut adalah BUKAN PENGGUGAT. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum. Sebab secara nyata PENGGUGAT bukanlah Pemilik Tiket, bagaimana bisa PENGGUGAT yang mengalami Kerugian?

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT menganggap jika PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo adalah diluar kapasitasnya, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Nama PENGGUGAT tidak termasuk di dalam 35 (tiga puluh lima) tiket Penerbangan a quo;
- b. PENGGUGAT tidak memiliki Kuasa dan/atau Kapasitas untuk mewakili 35 (tiga puluh lima) orang yang Namanya tercantum di dalam tiket penerbangan a quo.

Halaman 11 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan tersebut diatas, maka PENGGUGAT di dalam mengajukan Gugatan a quo tidak memiliki *Persona Standi in Judicio*, **menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil**, dan haruslah Majelis Hakim menyatakan Gugatan a quo **tidak dapat diterima/ niet ontvankelijke verklaard**.

1. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Pihak Salah/ Kurang Pihak (Error in Persona/ Exceptio in Persona).

Bahwa dalam Gugatan a quo Halaman 5 angka 1 paragraf 2 dikatakan jika Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT **bermula dari tidak di terbangkannya 35 (tiga puluh lima) Penumpang** sesuai tiket yang dipesan oleh PENGGUGAT, yang berbunyi sebagai berikut :

“ ... sedangkan 35 (tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat Tidak diterbangkan oleh Tergugat, maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatan itu akan merugikan orang lain...”

Bahwa kemudian di dalam Gugatan a quo Hal 5 angka 2 ditegaskan jika Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat adalah tidak menerbangkan 35 Penumpang sesuai Tiket yang dibeli oleh PENGGUGAT, adapun berbunyi :

“...uang PENGGUGAT yang telah diterima Tergugat atas Pemesanan 35 (Tiga Puluh lima) Tiket sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) **namun tidak menerbangkan sesuai tiket yang dipesan PENGGUGAT ke Negara tujuan, ....** “

Bahwa kemudian di dalam Gugatan a quo Hal 5 angka 3 dipertegas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat adalah tidak menerbangkan 35 Penumpang sesuai Tiket yang dibeli oleh Penggugat, adapun berbunyi :

“...sedangkan 35 (tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh Penggugat **tidak diterbangkan oleh Tergugat...**”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun 35 (tiga puluh lima) Tiket yang dimaksud Penggugat membingungkan Tergugat dikarenakan tidak dijelaskan 35 (tiga puluh lima) Tiket yang mana yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatan a quo, tetapi kami mencoba mengikuti secara sepihak mengenai 35 (tiga puluh lima) Tiket yang dimaksud oleh Penggugat merupakan 35 (tiga puluh lima) Tiket pesawat Terbang SAUDI AIRLINES dengan Rute Cengkareng-Jeddah dan Jeddah-Cengkareng sesuai Gugatan a quo pada hal. 3 angka 1.

Bahwa sebelumnya TERGUGAT merasa perlu untuk menjelaskan dan menegaskan Posisi dan atau kedudukan TERGUGAT, adapun TERGUGAT merupakan suatu badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha bidang **Agen Penjualan Tiket**, bahwa hingga saat ini TERGUGAT tidak berubah Peruntukan dan atau Izin Usaha sebagai Maskapai Penerbangan atau Badan Otoritas Bandar Udara di Indonesia. Sehingga sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT yang telah dijelaskan diatas, jika PENGGUGAT menuduhkan TERGUGAT tidak menerbangkan 35 (tiga puluh lima) Tiket Penerbangan adalah **TIDAK TEPAT dan SALAH PIHAK**.

Bahwa adapun yang berhak menyatakan seseorang untuk tidak dapat terbang adalah sebagai berikut :

1. Pihak dari Maskapai selalu Pihak yang dapat menerbangkan seseorang dan atau;
2. Pihak Otoritas Bandar Udara

Bahwa berdasarkan Penjelasan tersebut diatas dapat dipastikan jika Gugatan PENGGUGAT adalah Salah Pihak dan atau Kurang Pihak, karena menerbangkan seseorang bukanlah kewajiban dan atau kewenangan TERGUGAT. Sehingga menurut hukum, seharusnya PENGGUGAT menarik pihak Maskapai SAUDI AIRLINES selaku pihak di dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak menarik Maskapai Penerbangan Terkait dan/atau Otoritas Bandar Udara Terkait, ke dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil karena gugatan kurang pihak /plurium litis consortium atau Salah Pihak, sehingga gugatan perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard.

Halaman 13 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Gugatan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak SAH karena tidak menyebut Objek Gugatan.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa No. 008.01/Srt-Khs/ADV/VIII/2022 pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani di Mojokerto yang dimana Agus Kurniawan selaku Pemberi kuasa yang memberikan Kuasa kepada **Moch. Ansory, S.H.** dan **Suliswati, S.H.** selaku Penerima Kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa PENGGUGAT".

Bahwa memperhatikan Surat Kuasa milik PENGGUGAT, TERGUGAT menyatakan Keberatan atas Surat Kuasa PENGGUGAT yang dimana Surat Kuasa PENGGUGAT adalah tidak Sah dikarenakan tidak menyebutkan Objek Gugatan, dan hanya menyebutkan Subjek Gugatan. sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT adalah **cacat Formil** karena telah tidak memenuhi syarat Formil Surat Kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR/ Pasal 147 ayat (1) RBG.

Bahwa adapun Kuasa Khusus yang diberikan dalam Surat Kuasa PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

"Untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa, penerima kuasa diberikan hak sepenuhnya untuk Mengurus dan meminta kembali uang Refund Tiket yang tidak jadi diberangkatkan oleh PT. GLOBAL TIKET NETWORK sejumlah bukti Setor via BCA tertanggal 20-06-2022.

Pemberi kuasa diberi wewenang mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. GLOBAL TIKET NETWORK yang berkantor di Jl. KS. Tubun No. 85 Rt. 4 Rw. 5 Slipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410 oleh karena Melanggar Undang-Undang R.I. sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf (c) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Jo. Pidana Pasal 62 UUPK Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Membuat Replik, Menghadirkan Saksi-Saksi, Menyerahkan Bukti-Bukti Surat, Menghadiri Mediasi, Menandatangani Kesepakatan dan berhak menerima Putusan."

Halaman 14 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT diatas, bahwa tidak ditemukan yang menjadi Objek Gugatan maupun Objek Perkara yang dimaksud dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, bahwa hanya dikatakan "Mengurus dan meminta kembali uang Refund Tiket yang tidak jadi diberangkatkan oleh PT. GLOBAL TICKET NETWORK sejumlah bukti Setor via BCA tertanggal 20-06-2022." Bahwa uang Refund tiket yang mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT di dalam Surat Gugatannya, dan hanya menyatakan sesuai Bukti Setor via BCA tertanggal 20-06-2022.*

*Bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, tidak jelas juga besaran Objek Perkara/Objek Gugatan yang dimaksud untuk direfund tersebut, bahwa tindakan PENGGUGAT ini akan menimbulkan kerancuan atau Obscur Libel didalam menentukan besaran Objek Gugatan yang dimaksud PENGGUGAT. sehingga berdampak pula ke dalam Gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa PENGGUGAT, bahwa Gugatan Pengembalian Uang yang dimaksud oleh Gugatan a quo sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) sesuai Petitum Gugatan Nomor 4, adalah Petitum yang tidak SAH, karena dinominalkan tanpa Hak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT.*

*Bahwa tidak disebutkannya Objek Gugatan/Objek Perkara di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, maka sesuai dengan Putusan MA. No. 288 K/Pdt/1986 tanggal 23-12-1987 yang dimana menurut asikin, Jika Kesalahan (tidak menyebutkan apa yang digugat (Objek Perkara)) yang demikian tidak ditolerir, dan dianggap sebagai kesalahan yang mencolok. (Vide. M.Yahya Harahap,S.H. Hukum acara perdata edisi 2 tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 20) dan sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971.*

*Bahwa berdasarkan Fakta dan Dasar hukum yang TERGUGAT telah paparkan diatas, maka tidak terbantahkan dan dapat dipastikan bahwa Surat Gugatan a quo adalah **tidak sah dan cacat Formil** untuk dihadirkan di dalam Persidangan dikarenakan Surat Gugatan A quo **telah dibuat berdasarkan dari Surat Kuasa yang tidak SAH karena tidak menyebutkan Objek Perkara/Objek Gugatan**. Sehingga oleh karena itu*

**Halaman 15 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan a quo haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima /niet ontvankelijke verklaard.***

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak memiliki Hak atau kewenangan yang sah.

*Bahwa berdasarkan fakta pada Surat Gugatan a quo, TERGUGAT memastikan jika Surat Gugatan a quo telah ditandatangani oleh Penerima Kuasa/ Kuasa Hukum PENGGUGAT atas nama sebagai berikut :*

- **Moch. Ansory, S.H.**
- **Suliswati, S.H.**

*Bahwa Para Pihak tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa No. 008.01/Srt-Khs/ADV/VIII/2022 pada tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani di Mojokerto yang dimana Agus Kurniawan selaku Pemberi kuasa yang memberikan Kuasa kepada **Moch. Ansory, S.H.** dan **Suliswati, S.H.** selaku Penerima Kuasanya yang selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa PENGGUGAT".*

*Bahwa jika dilihat berdasarkan Surat Kuasa milik PENGGUGAT, Para Penerima Kuasa/Para Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak mendapatkan Kuasa secara khusus dari PENGGUGAT untuk membuat dan menandatangani Surat Gugatan a quo, sehingga Gugatan a quo adalah **cacat Formil dan/atau tidak sah untuk dihadirkan di dalam Persidangan** karena dibuat tanpa Hak atau melampaui kewenangan Penerima Kuasa/Kuasa Hukum PENGGUGAT.*

*Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum TERGUGAT mengajukan Eksepsi ini adalah sebagai berikut :*

*Bahwa pada pasal 118 ayat (1) HIR yang pada pokoknya bermakna, PENGGUGAT berhak memberikan hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk **membuat, menandatangani,** mengajukan, atau menyampaikan surat gugatan kepada Pengadilan Negeri.*

**Halaman 16 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal diatas sejalan dengan Pasal 123 ayat (1) HIR yang mengatakan, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT (Kedua belah pihak) :

- dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan, dan
- kuasa itu diberikan dengan Surat Kuasa Khusus supaya **pembuatan dan penandatanganan** serta pengajuan surat gugatan yang **dilakukan kuasa sah dan tidak cacat hukum**, harus ditempuh prosedur berikut.
- Sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili PENGGUGAT, harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus.
- Apabila kuasa atau penerima kuasa, membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan sebelum mendapatkan kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan daripada tanggal surat kuasa :
  - o Gugatan yang dibuat dan ditandatangani kuasa itu, dianggap mengandung cacat formil;
  - o Akibatnya, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan, gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum mempunyai surat kuasa.

(Vide. M.Yahya Harahap,S.H. Hukum acara perdata edisi 2 tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Hal. 52-53)

Bahwa berdasarkan surat kuasa PENGGUGAT diatas, setelah dipelajari oleh TERGUGAT, ditemukan Fakta dan kebenaran jika di dalam Surat Kuasa tersebut tidak terdapat Kuasa Khusus yang **diberikan oleh PENGGUGAT/ Agustinus Kurniawan kepada Para Penerima Kuasanya untuk dan atas nama PENGGUGAT sebagai berikut :**

- **Hadir di dalam Persidangan** sebagai Pihak PENGGUGAT didalam Persidangan secara Sah;
- **Menjadi Wakil/ Mewakili PENGGUGAT** sebagai Perwakilan Pihak PENGGUGAT didalam Persidangan secara Sah, dan/atau;
- **Mendampingi PENGGUGAT** sebagai Pihak yang secara Sah memiliki Legal Standing untuk mendampingi PENGGUGAT didalam Peradilan.

Halaman 17 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Fakta dan Dasar hukum yang TERGUGAT telah paparkan diatas, maka tidak terbantahkan dan dapat dipastikan jika, Surat Gugatan a quo adalah **tidak sah dan tidak layak** dihadirkan di dalam Persidangan dikarenakan Surat Gugatan a quo telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak yang tidak berhak dan berwenang melakukan itu, karena hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa untuk membuat dan menandatangani Surat Gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menyebabkan Surat Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, karena gugatan PENGGUGAT tidak Sah sebagai Surat Gugatan, yang disebabkan oleh karena Surat Gugatan a quo dibuat dan ditandatangani oleh Pihak yang tidak memiliki hak dan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan PENGGUGAT di dalam perkara a quo. sehingga oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima /niet ontvankelijke verklaard.

4. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Gugatan Prematur.

Bahwa dalam posita Gugatan a quo, PENGGUGAT di dalam Halaman 3 angka 1 mengakui jika hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi dari suatu Hubungan Perjanjian Jual-beli produk 35 (tiga puluh lima) Tiket Penerbangan Pesawat, adapun berbunyi sebagai berikut :

“bahwa PENGGUGAT pada tanggal 20 Juni 2022 telah mentransfer uang (Vide Bukti P-2) sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT guna Pemesanan Tiket Pesawat SAUDIA untuk penerbangan Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng 26 Juli 2022;”

Bahwa kemudian pada Halaman 3 angka 4 Gugatan a quo, PENGGUGAT menegaskan adanya Kewajiban atas Perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 KUH.Perdata dimana pada Pokoknya menyatakan Perjanjian adalah mengikat bagi para Pihak yang membuatnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada **Petitum Nomor 2 Gugatan a quo**, PENGGUGAT dengan Jelas dan Tegas menuntut untuk dilakukan Pembatalan Perjanjian dengan dasar 1320 KUH.Perdata agar dapat dinyatakan Batal Demi Hukum, adapun berbunyi :

"2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang menolak Reschedule dan Refund atas Pesanan 35 (Tiga puluh lima) Tiket pesawat Terbang dari PENGGUGAT dan menolak mengembalikan uang PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu sebab yang halal dan Objek tertentu, maka kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;"

Bahwa dalil gugatan a quo dapat dikategorikan sebagai **Gugatan wanprestasi** yang dimana diperlukan terlebih dahulu suatu proses pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkstelling*). Gugatan tanpa adanya pernyataan lalai / somasi terlebih dahulu, bertentangan dengan Pasal 1243 KUH.Perdata, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya."

Hal tersebut, sesuai dengan isi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur".

Bahwa faktanya PENGGUGAT tidak pernah menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi melalui Somasi dan atau surat lainnya, adapun Perbuatan PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1243 KUH.Perdata. bahwa juga tindakan PENGGUGAT yang telah melayangkan Gugatan Pembatalan Perjanjian a quo setelah masa Perjanjian Telah habis masa perjanggiannya, sehingga PENGGUGAT telah secara nyata memiliki itikad tidak baik.

Halaman 19 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang prematur / terlalu dini, yang disebabkan oleh karena tidak adanya pernyataan lalai / somasi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, sebelum adanya gugatan a quo. sehingga oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard.

## 5. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Gugatan Tidak Bermaterai .

Bahwa berdasarkan Gugatan a quo, PENGGUGAT dan atau wakilnya tidak memberikan/ membubuhkan Materai ke dalam Gugatannya yang secara Khusus merupakan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Jo. Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang berbunyi :

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai :

“ 1. Bea Meterai adalah **Pajak atas Dokumen** “

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai :

“2. Dokumen adalah **sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.**”

Berdasarkan ketentuan hukum diatas dapat ditegaskan jika Gugatan a quo merupakan suatu Dokumen yang akan dijadikan suatu Dokumen yang memberikan Keterangan mengenai suatu Perbuatan Keperdataan yang sifatnya resmi didalam Pengadilan.

Adapun ditegaskan kembali di dalam Pasal 3 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai yang berbunyi “

“(1) Bea Meterai dikenakan atas :

a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan

b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.”

**Halaman 20 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal tersebut diatas, diterangkan jika Penggunaan Meterai wajib digunakan yaitu pada dokumen yang bertujuan sebagai Keterangan suatu Kejadian yang bersifat Perdata dan Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Sehingga hal ini menegaskan jika Gugatan A quo merupakan Suatu Dokumen yang menerangkan suatu kejadian yang bersifat Perdata yang wajib diberikan/dibumbuhi Meterai agar menjadi Sah sebagai Dokumen resmi di dalam Pengadilan. Pasal tersebut pun menegaskan jika Alat Bukti di dalam Pengadilan dan Dokumen yang menerangkan Kejadian Perdata adalah berbeda.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, karena gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang Tidak Sah karena tidak bermeterai sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Sehingga oleh karena itu gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard.

6. Gugatan Tidak Dapat Diterima /niet ontvankelijke verklaard, Karena Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel). (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi)

Bahwa jelas dan tegas disampaikan dalam Gugatan PENGGUGAT pada Kepala Gugatan a quo jika Gugatan PENGGUGAT merupakan Gugatan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Bahwa kemudian di dalam Hal. 2 angka 1 ditegaskan kembali jika Gugatan merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, yang berbunyi :

“1. Bahwa, PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH.Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa hal ini kemudian dipertegas lagi di dalam Pokok Perkara Hal. 3 angka 3, Hal 4 – Hal 6. Dengan menjabarkan delik-delik Perbuatan Melawan Hukum. Perlu disampaikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kriteria, yaitu sesuai dengan Pasal 1365 KUH. Perdata yang berbunyi :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa kemudian hal yang berbeda disebutkan dalam Gugatan a quo jika Gugatan ini adalah berawal dari adanya Perjanjian Jual-beli 35 (tiga puluh lima) Pesanan Tiket Penerbangan SAUDIA kepada TERGUGAT. Hal ini di tegaskan sendiri oleh PENGGUGAT didalam Hal 3 angka 1, angka 4, dan Hal. 5 angka 1 Paragraf ke-2. Dan didalam Petitum Gugatan a quo pada angka 2 yang berbunyi :

“2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT yang menolak melakukan Reschedule dan Refund atas Pesanan 35 (tiga puluh lima) Tiket Pesawat Terbang dari PENGGUGAT dan menolak mengembalikan uang PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu sebab yang Halal dan Objek tertentu, maka kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;”

Yang pada pokoknya menegaskan adanya Timbal-balik Prestasi, dimana PENGGUGAT merupakan Pembeli dan TERGUGAT sebagai Penjual 35 (Tiga puluh lima) Pemesanan Tiket Penerbangan.

Bahwa berdasarkan Petitum yang diajukan dalam Gugatan pada angka 2 PENGGUGAT menjelaskan sah nya Perjanjian yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, bahwa Perjanjian Jual-beli 35 (tiga puluh lima) Tiket Pesawat adalah Perjanjian yang Sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH. Perdata yaitu yaitu :

- a. adanya Kesepakatan;
- b. bahwa Para Pihak adalah Cakap Hukum;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang/Halal.

Bahwa terhadap hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian adalah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum melainkan Perbuatan WANPRESTASI.

Halaman 22 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa juga dalam Gugatan PENGGUGAT Hal 3 angka 3, PENGGUGAT mendalilkan Perbuatan yang berbeda lagi, yaitu adanya Perbuatan TERGUGAT yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (c dan f) UU R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menurut hemat kami menjadikan Gugatan a quo semakin semakin kabur atau tidak jelasnya Gugatan PENGGUGAT.*

*Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil, karena gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel). yang disebabkan oleh karena tidak tepat atau tidak jelasnya Jenis Gugatan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka kami mohon kiranya Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard.*

7. Gugatan Ganti Rugi Para PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima Karena Kabur / Samar-Samar (obscur libel) Dalam dasar munculnya Kerugian dan Penentuan Nominal Kerugian.

*Bahwa dalam dalam posita maupun petitum gugatan, PENGGUGAT tidak memerinci kerugian dan ganti rugi yang diminta. PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan adanya kerugian, tanpa adanya rincian Kerugian yang dialami PENGGUGAT terkait Kerugian Materil atau Kerugian Immateriil yang PENGGUGAT dalilkan tersebut.*

*Bahwa juga didalam Gugatan a quo tidak pasti dan jelas yang menjadi dasar munculnya kerugian dan Penentuan Nominal Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.*

*Bahwa didalam posita Hal. 2 angka 3 dalam Gugataan PENGGUGAT, yang berbunyi :*

*“bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 18 ayat (1) huruf (c dan f) yang menyatakan (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan Klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila; c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa*

**Halaman 23 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli oleh konsumen, sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) dan f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual-beli jasa (Vide Bukti P-1), NAMUN dengan sengaja telah dilanggar oleh TERGUGAT yang dalam perkara ini dilakukan dengan cara Tidak berkenan Mengembalikan uang PENGGUGAT atas Pemesanan 35 (tiga puluh lima) Tiket Pesawat yang dibatalkan sebesar sesuai Bkti Transfer melalui Bank BCA tertanggal 20-06-2022 (Bukti P 2), transfer dari PENGGUGAT yang masuk ke Rekening TERGUGAT pada tanggal 20-06-2022;”

Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT adalah mengada-ada dan memaksakan, adapun berdasarkan Dalil tersebut diatas, PENGGUGAT mengatakan dasar muncul Kerugian bagi PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan adanya kesengajaan dari TERGUGAT untuk melanggar pasal 18 ayat (1) huruf (c dan f) undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang sepanjang Gugatan a quo, PENGGUGAT tidak membuktikan dan atau menunjukkan Perjanjian Baku yang mana yang dimaksud PENGGUGAT, dan apa hubungan antara Perjanjian Baku dengan Besarnya Nominal Kerugian PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan a quo pada Hal.4 angka angka 1 yang pada pokoknya :

“Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dalam perkara ini yakni berawal dari pemesanan tiket pesawat Terbang untuk 35 Pax oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT selanjutnya PENGGUGAT sudah mentransfer uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak berkenan melakukan Reschedule atau merubah tanggal pemberangkatan dan tidak berkenan mengembalikan uang PENGGUGAT (Refund)...”

Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT diatas, dapat diasumsikan jika dasar munculnya Kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) adalah muncul dari tidak dapat dilakukannya Reschedule dan tidak dapat dilakukannya Refund.

**Halaman 24 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Kemudian PENGGUGAT mendalilkan jika Kerugian PENGGUGAT muncul dari tidak diterbangkannya 35 (tiga puluh lima) Tiket Pesawat yang didalilkan PENGGUGAT oleh TERGUGAT yang terdapat didalam dalil PENGGUGAT pada Hal.5 angka 1 Paragraf ke-2 yang dalam pokoknya mengatakan :

“...Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh PENGGUGAT Tidak diterbangkan oleh TERGUGAT,...”

Bahwa kemudian didalilkan kembali yang sama di dalam Hal. 5 angka 2 Gugatan a quo yang pada pokoknya mengatakan :

“ Namun tidak menerbangkan sesuai tiket yang dipesan PENGGUGAT ke Negara tujuan...”

Bahwa di dalam Hal. 6 Paragraf pertama pada pokoknya berbunyi :

“...Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh PENGGUGAT tidak diterbangkan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengalami Kerugian Materiil yang Nyata;”

Bahwa TERGUGAT menyimpulkan jika ada 3 dalil yang berbeda-beda di dalam Gugatan a quo dalam menyatakan Muncul kerugian bagi PENGGUGAT, adapun dalil nya yang tidak jelas itu sebagai berikut :

1. Muncul kerugian sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) dari Tindakan TERGUGAT yang melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; kemudian berubah menjadi ;
2. Muncul Kerugian karena TERGUGAT tidak dapat melakukan Reschedule dan tidak dapat melakukan Refund sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah), dan terakhir berubah lagi menjadi;
3. Muncul kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) karena TERGUGAT tidak menerbangkan 35 Pax Tiket Pesawat yang di dalilkan PENGGUGAT ke Negara Tujuan (bahwa TERGUGAT tidak memiliki kewajiban untuk menerbangkan 35 Pax Tersebut karena TERGUGAT bukan Penyedia Pesawat).

Bahwa di dalam Posita Gugatan tersebut diatas, tidak jelas Dasar Bukti/fakta perhitungan Nilai Kerugian yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sebab dalil timbulnya besaran kerugian sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) berubah-ubah

Halaman 25 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika dimaknai secara terpisah, maka kerugian PENGGUGAT muncul 3 (tiga) kali karena Akibat Hukum yang berubah-ubah dalam Gugatan PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT juga tidak membuktikan dan atau menjelaskan berdasarkan Nilai Kerugian apa yang dimaksud Pihak PENGGUGAT.

Bahwa kaburnya alasan munculnya Kerugian Pihak PENGGUGAT dan tidak adanya rincian tersebut, menyebabkan gugatan menjadi tidak dapat diterima / niet ontvankelijke verklaard. Hal tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan No. 459 K/SIP/1975, tertanggal 18 September 1975, yang menyebutkan :

“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”<sup>1</sup>.

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan oleh TERGUGAT pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
3. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum di dalam permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT di dalam Gugatannya telah dengan sengaja tidak menguraikan kronologis mengenai fakta yang sebenarnya sehingga seolah-olah TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>KRONOLOGIS SINGKAT MENGENAI PERMASALAHAN HUKUM<br/>ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT</b></p> |
|--|

4. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh Kronologis yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan a quo, adapun kronologi yang benar adalah sebagai berikut :

1

Halaman 26 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



- a. Pada tanggal 08 Juni 2022, PENGGUGAT melakukan pengajuan Pemesanan Grup (Group Booking) atas 35 (tiga puluh lima) Pax (“selanjutnya disebut **“GROUP BOOKING”** ) dengan status Penerbangan adalah Penerbangan Haji FURODA (sesuai dengan keterangan dari daftar Manifest Penumpang yang diberikan oleh PENGGUGAT) kepada TERGUGAT melalui email untuk Penerbangan menggunakan SAUDI AIRLINES dengan detail sebagai berikut :
- I. Penerbangan CGK-JED 02 JULI 2022 dan
  - II. Penerbangan JED-CGK 24 Juli 2022
- b. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2022, Maskapai Penerbangan SAUDI AIRLINES memberikan informasi jika tidak tersedianya penerbangan sesuai dengan yang diajukan oleh PENGGUGAT sesuai huruf a.i. dan a.ii.;
- c. Bahwa Maskapai SAUDI AIRLINES memberikan opsi Jadwal Penerbangan pada tanggal yang lain, sebagai berikut :
- i. Penerbangan pada tanggal 27 Juni 2022 CGK-JED Pukul 19:05 ETD (waktu Penerbangan) – 00:25 ETA (waktu kedatangan);
  - ii. Penerbangan pada Tanggal 26 Juli 2022 JED-CGK Pukul 03:25 ETD (waktu Penerbangan) – 17:20 ETA (waktu kedatangan)
- d. Bahwa atas Opsi yang diajukan tersebut, PENGGUGAT setuju untuk melakukan Penerbangan sesuai huruf c.i dan c.ii, bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2022, PENGGUGAT telah melakukan Pembayaran atas Pemesanan Tiket;
- e. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, tiket Group Booking telah Terbit/issued oleh Maskapai Penerbangan SAUDI AIRLINES yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) pax tiket penerbangan sesuai huruf c.i dan c.ii dan TERGUGAT juga telah menyampaikan bahwa berdasarkan kebijakan Maskapai SAUDI AIRLINES jika tiket telah diterbitkan/issued maka tidak dapat dilakukan pengembalian dana/Refund;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 (tiga hari sebelum keberangkatan), PENGGUGAT mengajukan permohonan Jadwal ulang/ Reschedule atas seluruh Group Booking kepada TERGUGAT dengan alasan bahwa 35 (tiga puluh lima) Pax Tiket tersebut masih terkendala pada pengurusan VISA nya/ VISA yang bersangkutan Belum Terbit, sehingga TERGUGAT langsung melakukan Koordinasi dengan Maskapai Penerbangan SAUDI AIRLINES;
- g. Bahwa atas Pengajuan PENGGUGAT sesuai huruf f, MASKAPAI SAUDI AIRLINES memberikan informasi kepada TERGUGAT dan langsung diteruskan kepada PENGGUGAT jika tidak dapat dilakukan pindah Jadwal Penerbangan/ Reschedule dikarenakan khusus pada Group Booking Penerbangan yang dimiliki PENGGUGAT adalah Jenis HAJI dimana Penerbangan Jenis HAJI telah Penuh/ FULL FLIGHT;
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 (satu hari sebelum keberangkatan), PENGGUGAT kembali mengajukan Permohonan Perpindahan Jadwal Penerbangan/ Reschedule kepada TERGUGAT untuk 2 Pax dari Group Booking, tetapi MASKAPAI SAUDI AIRLINES kembali memberikan jawaban yang sama sesuai huruf g diatas bahwa tidak dapat dilakukan Reschedule;
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, TERGUGAT mendapatkan Informasi dari MASKAPAI SAUDI AIRLINES bahwa jika tiket Group Booking milik PENGGUGAT tidak digunakan/ telah lewat Penerbangan sesuai Group Booking maka tidak dapat diajukan Pengembalian Uang/ Non-Refundable;
- j. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 12:47 WIB (sekitar 6 Jam sebelum Keberangkatan), PENGGUGAT mengajukan kembali Jadwal Penerbangan/ Reschedule atas seluruh Group Booking PENGGUGAT, akan tetapi MASKAPAI SAUDI AIRLINES memberikan Informasi yang sama, jika Group Booking PENGGUGAT tidak dapat dilakukan perubahan Jadwal Penerbangan/ Reschedule;

Halaman 28 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, MASKAPAI SAUDI AIRLINE memberikan info kepada TERGUGAT apabila penerbangan Group Booking telah lewat masa Penerbangannya dengan status No-Show atau dalam Istilah penerbangan adalah Para Pemilik Tiket tidak hadir pada Penerbangan bersangkutan/ tidak mempergunakan sama sekali Tiket Penerbangan yang bersangkutan dengan bukti tidak ada proses Pendaftaran Pemilik Tiket pada waktu Check in;

l. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk dapat menggunakan Tiket Kepulangan sesuai dengan huruf c.ii. kepada TERGUGAT, kemudian MASKAPAI SAUDI AIRLINES memberikan informasi jika sesuai dengan Ketentuan Penerbangan SAUDI AIRLINES, apabila tiket keberangkatan tidak dipergunakan/ No-Show, maka secara otomatis tiket kepulangan tidak dapat dipergunakan dan/atau hangus;

m. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 pukul 22:05, PENGGUGAT

**TENTANG TERGUGAT TELAH MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DENGAN ITIKAD BAIK DAN MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI BARANG DAN JASA YANG DIPERDAGANGKAN BERDASARKAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

mengajukan Pengembalian dana kepada TERGUGAT atas tidak terpakainya seluruh Group Booking milik PENGGUGAT, tetapi sesuai dengan Ketentuan dari MASKAPAI SAUDI AIRLINES jika status Penerbangan No-Show, maka seluruh tiket tidak dapat diajukan Pengembalian dana/Refund;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian PT Global Tiket Network No. 27 tanggal 12 Agustus 2011 (“Akta Pendirian TERGUGAT”), kegiatan usaha TERGUGAT meliputi:

- Jasa E-Commerce;
- **Jasa penjualan tiket dan tour;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU Penerbangan”), definisi “tiket” dan “pengangkut” adalah sebagai berikut :

“**Tiket** adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.”

“**Pengangkut** adalah badan usaha angkutan udara niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga.”

Dan Pasal 151 ayat (1) UU Penerbangan menyebutkan :

- (1) **Pengangkut wajib menyerahkan tiket** kepada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 131 ayat (1) dan Penjelasannya di UU Penerbangan disebutkan bahwa :

- (1) Untuk menunjang kegiatan angkutan udara niaga, dapat dilaksanakan kegiatan usaha penunjang angkutan udara.

Penjelasan Pasal 131 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “**kegiatan usaha penunjang angkutan udara**” adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan angkutan udara niaga antara lain sistem reservasi melalui komputer (computerized reservation system), pemasaran dan penjualan tiket pesawat atau agen penjualan umum (ticket marketing and selling), pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo (ground handling), dan penyewaan pesawat udara (aircraft leasing).

Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan UU Penerbangan tersebut diatas, maka di dalam menjalankan kegiatan usahanya, **TERGUGAT** hanya bertindak selaku Agen Penjualan Tiket Pesawat dan dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan melakukan kerjasama dan

**Halaman 30 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan baik secara langsung dan tidak langsung dengan pihak ketiga selaku Mitra Penyedia in casu Pengangkut sebagai badan usaha yang memiliki kewenangan menjalankan kegiatan angkutan udara niaga. Oleh karena itu, segala syarat dan ketentuan mengenai harga, ketentuan pembatalan dan pengembalian dana atas produk yang diperdagangkan adalah berdasarkan informasi yang TERGUGAT terima dari Mitra Penyedia/Pengangkut.

Dengan demikian, memperhatikan kegiatan usaha TERGUGAT dan ketentuan-ketentuan UU Penerbangan tersebut diatas, maka **kewajiban utama** dari TERGUGAT di dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah **BERTINDAK SELAKU AGEN ATAU PERANTARA** yang bertugas untuk memfasilitasi transaksi antara konsumen dengan Mitra Penyedia/Pengangkut **SERTA MENYERAHKAN TIKET YANG TELAH DITERBITKAN OLEH MITRA PENYEDIA/PENGANGKUT KEPADA KONSUMEN.**

7. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan di dalam Kronologis diatas, pada tanggal 08 Juni 2022, PENGGUGAT melakukan pengajuan Pemesanan Grup (Group Booking) atas 35 (tiga puluh lima) Pax, dengan status Penerbangan adalah Penerbangan Haji FURODA (sesuai dengan keterangan dari daftar Manifest Penumpang yang diberikan oleh PENGGUGAT) kepada TERGUGAT melalui Percakapan melalui Aplikasi Whatsapp (WA) untuk Penerbangan menggunakan Maskapai SAUDI AIRLINES selaku Mitra Penyedia/Pengangkut (untuk selanjutnya disebut dengan "**MASKAPAI SAUDI AIRLINES**").

Bahwa atas pesanan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, TERGUGAT juga telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada PENGGUGAT mengenai syarat dan ketentuan atas produk/tiket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disampaikan oleh Maskapai Saudi Airlines selaku Mitra Penyedia kepada TERGUGAT termasuk ketentuan mengenai kebijakan Reschedule ataupun Refund sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan lebih terperinci di dalam kronologis diatas.

8. Bahwa selanjutnya setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran atas pesanan tiket Group Booking tersebut, maka TERGUGAT telah memfasilitasi agar tiket Group Booking tersebut dapat diterbitkan sesuai dengan permintaan dari PENGGUGAT dan pada tanggal 22 Juni 2022,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maskapai SAUDI AIRLINES selaku Mitra Penyedia menerbitkan (issue) tiket atas nama 35 (tiga puluh) lima orang yang namanya sesuai dengan pesanan PENGGUGAT dan selanjutnya TERGUGAT telah menyerahkan 35 (tiga puluh lima) tiket tersebut kepada PENGGUGAT.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa TERGUGAT telah menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa yang diperdagangkan berdasarkan Pasal 7 huruf a, b dan c Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

## **Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen :**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

**TENTANG ADANYA KESEPAKATAN DARI PENGGUGAT BAHWA SESUAI DENGAN KEBIJAKAN MASKAPAI SAUDI AIRLINES APABILA TIKET TELAH DITERBITKAN (ISSUED) MAKA TIDAK DAPAT DILAKUKAN PENGEMBALIAN DANA (NON-REFUNDABLE)**

9. Bahwa sebagaimana yang TERGUGAT uraikan diatas, bahwa TERGUGAT telah berkali-kali bertanya dan memberikan informasi kepada PENGGUGAT sebelum diterbitkan/Issued tiket atas Group Booking, apakah Visa atas Group Booking tersebut telah aman?, bahwa adapun Percakapan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 20 Juni 2022 (Tujuh hari sebelum jadwal keberangkatan) sebagai berikut :

TERGUGAT : “Visa aman ya pak untuk seluruh Pax“

PENGGUGAT: “Msh proses pak, infonya pihak pengurus visa juga minta tiketnya.”

TERGUGAT : “Oke pak karna jika sudah issued tdk bisa refund ya.”

**Halaman 32 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



PENGGUGAT: "insyaallah visa keluar pak.", "Tiketnya apa bisa dikirimkan hari ini pak."

Selanjutnya TERGUGAT mengajukan penerbitan tiket kepada Maskapai Saudi Airline dan pada tanggal 22 Juni 2022, tiket Grup Booking telah diterbitkan (issued) oleh Maskapai Saudi Airline.

*Bahwa berdasarkan percakapan diatas, maka tidak dapat terbantahkan bahwa PENGGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan **TELAH SEPAKAT** bahwa apabila Tiket telah diterbitkan oleh Maskapai Saudi Airlines maka tidak dapat dilakukan pengembalian dana (Non-Refundable). Bahwa percakapan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH.Perdata dimana telah terjadi syarat sah nya suatu Perjanjian yaitu :*

- a. adanya Kesepakatan;
- b. bahwa Para Pihak adalah Cakap Hukum;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

**a. Adanya Kesepakatan**

*Bahwa berdasarkan Kronologi Tergugat diatas, telah terjadinya Kesepakatan dimana PENGGUGAT melakukan Pembelian 35 (tiga puluh lima) Pax Tiket dengan Status Penerbangan Haji Furoda, dimana antara Para Pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT menyepakati dengan Konsekuensi setelah tiket diterbitkan/ Issued maka tidak akan dapat dilakukan Pengembalian Dana/Refund yang dimana telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan langsung meminta diterbitkan/Issued atas 35 (tiga puluh lima) Pax Tiket dengan Status Penerbangan Haji Furoda.*

*Maka kesepakatan PENGGUGAT telah sesuai dengan Asas Perjanjian yaitu Asas Konsensualitas yang dimana memiliki arti yang terpenting yaitu, bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari Perjanjian tersebut dan bahwa Perjanjian itu (beserta segala Ketentuan Khususnya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan dan Asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 KUH.Perdata yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

## **b. Bahwa Para Pihak adalah Cakap menurut Hukum**

*Bahwa baik PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pihak yang Cakap dan Sah untuk melakukan Perjanjian.*

*Bahwa Legal Standing PENGGUGAT didalam Kesepakatan Pembelian Group Booking selaku Pembeli adalah merupakan Perorangan yang Cakap untuk melakukan Pembelian Group Booking dan sesuai dikarenakan tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1330 KUH.Perdata, yang berbunyi :*

*“Tak Cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :*

- a. Orang-orang yang belum dewasa;*
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;*
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.”*

*Bahwa berdasarkan Fakta-fakta dan Peraturan yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, maka dipastikan bahwa Para Pihak di dalam Kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan Subjek-Subjek hukum yang cakap untuk membuatnya, sehingga Kesepakatan a quo merupakan Sah dan berkekuatan Hukum serta mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya.*

*Dimana ditegaskan pula didalam Pasal 1313 KUH.Perdata jika “Suatu Persetujuan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

*Sehingga kesepakatan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah telah sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak yang tidak bertentangan dengan Hukum.*

## **c. Suatu pokok persoalan tertentu**

**Halaman 34 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati tentang adanya Pembelian Group Booking yang berisi 35 (tiga puluh lima) Pax Penerbangan menggunakan Maskapai SAUDI AIRLINES dengan Rute Jakarta-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Jakarta tanggal 26 Juli 2022.

Bahwa Objek didalam Kesepakatan Tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 1132 KUH.Perdata yang berbunyi :

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi Pokok persetujuan-persetujuan.”

#### **d. Suatu Sebab yang tidak Terlarang**

Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Sahnya sebuah Perjanjian adalah Sah apabila dibuat dan dilaksanakan dengan asas-asas dalam 1320 KUH.Perdata dengan dasar juga harus dibuat dan dilaksanakan dengan Asas Itikad Baik bagi Para Pihak dalam Kesepakatan.

Bahwa juga Kesepakatan Pembelian Group Booking a quo adalah tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan tidak bertentangan dengan Pasal 1335 KUH.Perdata yang berbunyi :

“suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

Bahwa Pasal ini menegaskan hal terjadinya sebab yang palsu atau terlarang, bahwa hingga saat ini, Group Booking yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah Tiket yang sesuai dengan ketentuan hukum dan hingga saat ini tidak pernah dinyatakan Palsu atau tidak dapat dipakai dengan semestinya.

10. Bahwa dengan demikian, konsekuensi atas telah terjadinya kesepakatan sesuai angka 3 diatas, maka para Pihak, yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT harus melaksanakan apa yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 1338 KUH.Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata telah jelas bukan hanya TERGUGAT yang memiliki kewajiban, tetapi adanya kewajiban juga bagi PENGUGAT untuk patuh terhadap kesepakatan yang telah dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT, termasuk mengenai tidak dapat

Halaman 35 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pengembalian dana/Refund setelah dilakukan Penerbitan Tiket/Issued oleh Maskapai Saudi Airlines.

11. Bahwa dengan demikian petitum PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menolak melakukan Reschedule dan Refund atas pesanan 35 (tiga puluh lima) Tiket pesawat terbang dari PENGGUGAT dan menolak mengembalikan uang PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebab yang halal dan obyek tertentu, maka kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan batal demi hukum adalah TIDAK BERDASAR DAN SUDAH SEPANTASNYA DITOLAK.

## TENTANG TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya Tentang Duduk Perkara Poin 2 dan 3 Hal 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 PENGGUGAT telah mengajukan Perubahan jadwal Pemberangkatan tanggal 27 Juni 2022 ke Penerbangan tanggal lain karena Visa Penumpang yang akan berangkat ke Jeddah belum siap melalui Whatsapp (WA), Namun Jawaban dari TERGUGAT Tidak bisa diresechedule dengan alasan karena Status Tiketnya Tiket Haji (Vide Bukti P 3), atas jawaban tersebut Maka PENGGUGAT minta di Refund saja ..." . Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan, sejak proses pemesanan tiket sampai dengan tanggal keberangkatan, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan Refund/pengembalian dana namun hanya mengajukan proses Reschedule/perubahan jadwal penerbangan, yang mana TERGUGAT dengan itikad baik selalu membantu memfasilitasi permintaan PENGGUGAT tersebut kepada Maskapai SAUDI AIRLINES.

Bahwa pada 1 (satu) jam sebelum keberangkatan pada tanggal 27 Juni 2022, setelah PENGGUGAT memperkirakan bahwa 35 (tiga puluh lima) tiket tersebut tidak dapat digunakan (No-Show), barulah

Halaman 36 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT menanyakan mengenai proses Refund/pengembalian dana kepada TERGUGAT. Meskipun telah ternyata atas 35 (tiga puluh lima) tiket tersebut tidak dapat dilakukan Refund/pengembalian dana, TERGUGAT tetap beritikad baik untuk membantu memfasilitasi permintaan PENGGUGAT kepada Maskapai SAUDI AIRLINES, namun pihak Maskapai SAUDI AIRLINES menyatakan bahwa dikarenakan "tiket No-Show", maka tiket yang sudah dibeli baik keberangkatan ataupun kepulangan tidak dapat dilakukan Refund/pengembalian dana alias hangus.

- b. Bahwa penyebab tidak digunakannya tiket yang telah dibeli PENGGUGAT tersebut adalah merupakan murni kesalahan dari PENGGUGAT, dikarenakan PENGGUGAT tidak menggunakan Asas kehati-hatian dan Kecerobohan di dalam melakukan pembelian tiket. Hal ini dapat dilihat dari rentang waktu dimulai sejak pembayaran harga tiket pada tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal keberangkatan yaitu pada tanggal 27 Juni 2022 hanya berjarak 7 (tujuh) hari.

Hal ini membuktikan kelalaian dan kecerobohan PENGGUGAT yang ternyata secara nyata-nyata belum memiliki kepastian dan kejelasan terkait Kepemilikan Visa atas 35 (tiga puluh lima) Orang calon Jamaah Haji tersebut tapi memutuskan untuk melakukan pembelian tiket, bahwa perbuatan PENGGUGAT tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan untung-untungan atau Spekulasi yang tidak diperkenankan menurut hukum.

- c. Bahwa seharusnya sebelum melakukan pembelian tiket, PENGGUGAT harus sudah memiliki kepastian mengenai Visa atas 35 (tiga puluh lima) orang tersebut, apalagi TERGUGAT telah mengingatkan kepada PENGGUGAT bahwa apabila tiket telah diterbitkan (issued) maka sesuai kebijakan dari Maskapai SAUDI AIRLINES terhadap tiket-tiket tersebut tidak dapat dilakukan Refund/pengembalian dana.
- d. Bahwa jelas telah terbukti yang menyebabkan para pemilik tiket tidak dapat berangkat adalah murni karena kesalahan PENGGUGAT sehingga mengakibatkan 35 (tiga puluh lima) orang pemilik tiket tersebut tidak dapat berangkat. Adalah hal yang aneh jika sekarang

Halaman 37 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT malah menyalahkan TERGUGAT bahkan sampai mengajukan gugatan dengan alasan TERGUGAT tidak menerbangkan 35 (tiga puluh lima) orang tersebut.

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada bagian Tentang Duduknya Perkara dan pada bagian yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa TERGUGAT menolak alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan Tindakan TERGUGAT yang melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf c dan f UU Perlindungan Konsumen;

Bahwa dalil yang diajukan PENGGUGAT adalah sebuah suatu dalil yang tidak jelas/Obsuur Libel, hal ini TERGUGAT pertegas dikarenakan sepanjang Gugatan a quo, TERGUGAT tidak menemukan satupun Klausula Baku yang dimaksud oleh PENGGUGAT, sebab didalam Pasal 18 ayat (1) dikatakan:

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan diperdagangkan dilarang **membuat atau mencantumkan Klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: ...**”

Bahwa memperhatikan kalimat pada pasal tersebut, jelas Klausula Baku haruslah sesuatu yang disebutkan di dalam suatu bentuk tertulis atau bentuk nyata seperti di dalam Perjanjian dan atau Ketentuan secara tertulis, bahwa hal ini dipertegas di dalam Pasal 18 (2) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(2) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Ketentuan diatas menegaskan jika Klausula Baku harus berupa Tulisan atau bentuk dan dapat dibaca. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT melanggar UU Perlindungan Konsumen karena menempatkan Klausula Baku adalah suatu dalil Gugatan yang tidak berdasar, karena sepanjang Gugatan tidak

Halaman 38 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Perjanjian apa yang dimaksud oleh PENGGUGAT yang memuat mengenai Klausula Baku tersebut.

Bahwa PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membuktikan seluruh dalilnya sesuai dengan Pasal 1865 KUH.Perdata, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu Hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya Hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

- b. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak dapat melakukan Reschedule dan tidak dapat melakukan Refund sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah):

Bahwa sebagaimana TERGUGAT telah uraikan diatas bahwa TERGUGAT dengan itikad baik telah melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT dan selalu membantu memfasilitasi permintaan PENGGUGAT untuk melakukan perubahan jadwal/Reschedule, bahkan setelah tanggal keberangkatan pun (setelah No-Show), TERGUGAT tetap beritikad baik untuk mengupayakan memfasilitasi perihal Refund/pengembalian dana kepada Maskapai SAUDI AIRLINES, namun kebijakan dari Maskapai SAUDI AIRLINES adalah tetap tidak dapat dilakukan Refund/Pengembalian dana.

Bahwa adanya kecerobohan yang jelas dilakukan oleh PENGGUGAT yaitu dengan tidak dilakukannya Pengurusan Visa secara Cermat dan malah melakukan pembelian tiket Penerbangan secara Spekulatif atau Untung-untungan pada Group Booking tersebut yang mengakibatkan tidak dapat berangkatnya 35 (tiga puluh lima) orang tersebut sesuai jadwal Penerbangan yang telah ditentukan, Kecerobohan PENGGUGAT telah terbukti karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 34 angka (1) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, yang berbunyi :

“(1) Setiap Jemaah Haji yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki dokumen perjalanan Ibadah Haji berupa Paspor dan memperoleh Visa Haji.”

Halaman 39 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



Bahwa segala kebijakan dari Maskapai Saudi Airlines mengenai Perubahan Jadwal/Reschedule dan Pengembalian Dana/Refund selalu disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, khususnya mengenai bahwa apabila tiket telah diterbitkan (issued) oleh Maskapai Saudi Airlines maka tidak dapat dilakukan pengembalian dana/Refund. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT dalam** keadaan sadar dan tanpa ada paksaan tetap meminta agar tiket untuk diterbitkan meskipun TERGUGAT telah mengingatkan mengenai kebijakan ini kepada PENGGUGAT dan juga mengenai kepemilikan Visa Ibadah Haji atas 35 (tiga puluh lima) orang tersebut,

Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang tidak berhati-hati dalam melakukan pembelian tiket atas 35 (tiga puluh lima) orang tersebut lah yang pada akhirnya mengakibatkan 35 (tiga puluh lima) orang tersebut tidak berangkat menggunakan tiket yang sudah dibeli, namun sekarang PENGGUGAT malah menuduh TERGUGAT tidak mau melakukan pengembalian dana/Refund sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang memaksakan TERGUGAT untuk tetap mengembalikan Dana/Refund setelah tindakan PENGGUGAT yang ceroboh dalam mengurus Visa dan juga tindakan memberikan informasi tidak pasti kepada TERGUGAT dengan memberikan informasi jika Group Booking a quo merupakan Peserta Haji Furoda **adalah Perbuatan dengan itikad tidak baik.**

Bahwa perbuatan-perbuatan PENGGUGAT tersebut jelas membuktikan bahwa PENGGUGAT telah lalai menjalankan kewajibannya selaku konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen :

“Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;

**Halaman 40 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.”

Bahwa dikarenakan kerugian yang timbul adalah jelas terbukti dikarenakan kesalahan dari PENGGUGAT selaku konsumen, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak berdasar sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

Pasal 19 Ayat (5)

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena kerugian yang terjadi akibat tidak dapat berangkatnya para pemilik tiket a quo bukanlah merupakan kesalahan TERGUGAT, melainkan kesalahan dari PENGGUGAT yang telah melakukan pembelian tiket padahal belum memiliki kepastian mengenai Visa atas 35 (tiga puluh lima) orang tersebut.

c. Terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak menerbangkan 35 Pax Tiket Pesawat ke Negara Tujuan;

Bahwa dalil PENGGUGAT ini adalah sangat lucu dan tidak relevan dikarenakan sebagaimana TERGUGAT telah uraikan diatas bahwa kegiatan usaha TERGUGAT adalah **agen penjualan tiket pesawat**. Bahwa hingga saat ini kegiatan usaha TERGUGAT belum berubah Peruntukan dan atau Izin Usaha sebagai Maskapai Penerbangan atau Badan Otoritas Bandar Udara di Indonesia. Sehingga sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT yang telah dijelaskan diatas, jika PENGGUGAT menuduhkan TERGUGAT tidak menerbangkan 35 (tiga puluh lima) Tiket Penerbangan SAUDIA adalah **TIDAK TEPAT dan SALAH PIHAK**, karena kegiatan usaha TERGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menerbangkan seseorang.

Sesuai dengan kegiatan usaha TERGUGAT dan ketentuan-ketentuan UU Penerbangan tersebut diatas, maka **kewajiban utama** dari

Halaman 41 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT di dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah **BERTINDAK SELAKU AGEN ATAU PERANTARA** yang bertugas untuk memfasilitasi transaksi antara konsumen dengan Mitra Penyedia/Pengangkut **SERTA MENYERAHKAN TIKET YANG TELAH DITERBITKAN OLEH MITRA PENYEDIA/PENGANGKUT KEPADA KONSUMEN.**

14. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Pasca Sarjana, 2003) pada halaman 34 yang menyatakan “dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Ada perbuatannya yang melawan hukum.
- b. Harus ada kesalahan.
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang menerangkan bahwa memang kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut.”

Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi, PENGGUGAT tidak mampu membuktikan keseluruhan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan tiap unsur-unsur yang harus dipenuhi.

15. Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diuraikan PENGGUGAT di dalam Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Oleh karena itu, petitum PENGGUGAT di dalam Gugatannya yang menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menolak penyerahan kembali uang sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT sedangkan 35 (tiga puluh lima) Penumpang sesuai tiket yang dipesan oleh PENGGUGAT tidak diterbangkan oleh TERGUGAT dinyatakan melanggar Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka kesepakatan jual beli Tiket antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya **HARUSLAH DITOLAK.**

Halaman 42 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan telah terbukti bahwa **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT telah terbukti dan tidak terbantahkan jika TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena kerugian yang terjadi akibat tidak dapat berangkatnya para pemilik tiket a quo bukanlah merupakan kesalahan TERGUGAT, melainkan kesalahan PENGGUGAT.

Bahwa selanjutnya sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

Bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat tidak dapat terbang sesuai tiket penerbangan Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng tanggal 26 Juli **bukanlah PENGGUGAT** melainkan 35 (tiga puluh lima) nama yang tercantum dalam tiket a quo. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Penerbangan yang berbunyi :

(3) “Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka pemilik Tiket bukanlah siapa yang membeli, melainkan adalah siapa yang namanya tercantum di dalam Tiket Penerbangan a quo.

Bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b UU Perlindungan Konsumen ditegaskan kembali yang berhak melakukan Gugatan adalah sebagai berikut :

“(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;”

Halaman 43 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



Sehingga dengan demikian, jelas telah terbukti bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Perlindungan Konsumen, dinyatakan yang berhak mengajukan Gugatan yaitu seorang Konsumen yang dirugikan dan/atau Sekelompok Konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama yaitu dalam perkara a quo adalah 35 (tiga puluh lima) orang yang namanya tercantum di dalam tiket. Bahwa kemudian PENGGUGAT mendalilkan mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.085.000.000 (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) adalah tidak berdasar hukum. Sebab secara nyata PENGGUGAT bukanlah Pemilik Tiket, bagaimana bisa PENGGUGAT yang mengalami Kerugian?.

Bahwa dalil ini harus dibuktikan oleh PENGGUGAT agar sesuai dengan Pasal 1865 KUH.Perdata, dan dalil PENGGUGAT telah melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam putusan No. 459 K/SIP/1975, tertanggal 18 September 1975, yang menyebutkan :

“Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dikarenakan tidak dapat berangkatnya 35 (tiga puluh lima) orang pemilik tiket disebabkan oleh karena kesalahan PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan secara hukum (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan gugatan a quo, maka jelas PENGGUGAT tidak dapat membuktikan mengenai kerugian yang didalilkan di dalam Gugatannya, oleh karena itu petitum Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta Rupiah) yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT dan menghukum TERGUGAT agar mengganti kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) **HARUSLAH DITOLAK**.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

**Halaman 44 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara E-court tertanggal 16 Nopember 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik secara E-court tertanggal 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu foto copy sesuai dari aslinya ( P-4), foto copy sesuai Cetakan (P-3 dan P-5) dan foto copy dari foto copy (P-1 dan P-2) yaitu :

1. Foto copy KTP No. 3517091608820014 an. Agustinus Kurniawan, diberi tanda P-1
2. Foto copy bukti setoran No. Rekening castemer No. 335 310 1818 nama pemilik rekening PT.Global Tiket Network tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Pasal 18 ayat (1) huruf (b, c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Tanggapan Proposal Mediasi Tergugat tertanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu fotocopy sesuai dari aslinya (T-1.1, T-1.2, T-2, T-5, T-6, T-7, T-9.1 s.d T-9.35) dan foto copy dari Print Out (T-3, T-4.1 s/d T-4.35) yaitu :

1. Foto copy Akta Pendirian PT Global Tiket Network (Tergugat) No. 27 tanggal 12 Agustus 2011, diberi tanda T-1.1;

**Halaman 45 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Global Tiket Network No. 1 tanggal 01 Desember 2021, diberi tanda T-1.2;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Global Tiket Network (TERGUGAT) No. 03 tanggal 18 Mei 2020, diberi tanda T-2;
4. Foto Copy Letter of Booking Confirmation Ref.LB.2022.06.3260 tertanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Maskapai Saudi Airlines, diberi tanda T-3;
5. Foto Copy Tiket Elektronik atas nama AGUSZAENAL ARIF diberi tanda T-4.1;
6. Foto copy Tiket Elektronik atas nama AGUS SUWARNO ABDUL MANAN diberi tanda T-4.2;
7. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ABDUL SYUKUR ISKANDAR diberi tanda T-4.3;
8. Foto copy Tiket Elektronik atas nama AHMAD DIMYATI SARIJAN JAIMIN' diberi tanda T-4.4;
9. Foto copy Tiket Elektronik atas nama CHOIRUL ANAM SUPARDJIT di beri tanda T.4.5;
10. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ERNY KHOIRUN NISA diberi tanda T-4.6;
11. Foto copy Tiket Elektronik atas nama DWI ANJARINI SEMI diberi tanda T-4.7;
12. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ALFIATUN NGARIP LAPISAN diberi tanda T-4.8;
13. Foto copy Tiket Elektronik atas nama AZIM ARTININGSIHKHOMSIN diberi tanda T-4.9;
14. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ATIK PURWANTI ABDUL JALIL diberi tanda T-4.10;
15. Foto copy Tiket Elektronik atas nama IRMAYANTI LA SAME diberi tanda T-4-11
16. Foto copy Tiket Elektronik atas nama HASAN SJAHRANI ZUHRI diberi tanda T-4.12;
17. Foto copy Tiket Elektronik atas nama HASAN SJAHRANI ZUHRI diberi tanda T-4.13;
18. Foto copy Tiket Elektronik atas nama 1 SWAN DI AM AT WITOYO diberi tanda T-4.14
19. Foto copy Tiket Elektronik atas nama IRMAYANTI LA SAME diberi tanda T-4.15;

**Halaman 46 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Tiket Elektronik atas nama IWAN diberi tanda T-4.16;
21. Foto copy Tiket Elektronik atas nama MAS ID AH PAIN MUHAMMAD diberi tanda T-4.17;
22. Foto copy Tiket Elektronik atas nama MUCH MURJADI MUKTI diberi tanda T-4.18;
23. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ISTAMI ISCHAK MARKABAN diberi tanda T-4.19;
24. Foto copy Tiket Elektronik atas nama LI KAH WAS IT SAM AN diberi tanda T-4.20
25. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SEPTIWI MINARSIH PUJO diberi tanda T-4.21;
26. Foto copy Tiket Elektronik atas nama NUR HIDAYATI ACHMAD diberi tanda T-4-22;
27. Foto copy Tiket Elektronik atas nama MUHAMMAD ISA ACHMAD, diberi tanda T-4.23;
28. Foto copy Tiket Elektronik atas nama MUHAMMAD JAINURI ABU HAMID, diberi tanda T-4.24;
29. Foto copy Tiket Elektronik atas nama MUNARSIH MUNAJI WASIT, diberi tanda T-4.25;
30. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SUHERMAN SAIM MUHAMMAD, diberi tanda T-4.26;
31. Foto copy Tiket Elektronik atas nama ROSMAWATI TOIMAN ABDULLAH, diberi tanda T-4.27;
32. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SRI IMAMI SARKAM, diberi tanda T-4-28;
33. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SUGENG LIYADI MUNAJI, diberi tanda T-4.29;
34. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SUADI MOEIN MUHAMMAD, diberi tanda T-4.30;
35. Foto copy Tiket Elektronik atas nama SUPRIYO WAHONO KARTODIHARJO, diberi tanda T-4.31;
36. Foto copy Tiket Elektronik atas nama TAMMY LILLYANA HAPSARI, diberi tanda T-4.32;
37. Foto copy Tiket Elektronik atas nama WIWIK INDARWATI RAKIMAN,- diberi tanda T-4.33;
38. Foto copy Tiket Elektronik atas nama DAHLAN ZUHRATUL AENI, diberi tanda T-4.34;
39. Foto copy tiket Elektronik atas nama WAWAN DWI SISWOYO, diberi tanda T-4.35;

**Halaman 47 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kepegawaian Nomor. 017/RK-HRD//2023 tertanggal 02 Januari 2023, diberi tanda T-5;
41. Foto copi Bukti percakapan (chat) melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Muhamad Ilyas Andriansyah dengan Penggugat (No HP: 62- 812-1651-9382), diberi tanda T-6;
42. Foto copy Bukti percakapan (chat) melalui aplikasi Whatsapp (WA) antara Muhamad Ilyas Andriansyah dengan Ryan Abdul Fahmi selaku Sales Maskapai Saudi Airlines (No HP: 62-856-9352-08...), diberi tanda T-7;
43. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-2 (Letter of Booking Confirmation Ref. LB.2022.06.3260 tertanggal 17 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Maskapai Saudi Airlines), diberi tanda T-8;
44. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.1 (Tiket Elektronik atas nama AGUS ZAENAL ARIF), diberi tanda T-9.1
45. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.2 (Tiket Elektronik atas nama AGUS SUWARNO ABDUL MANAN), diberi tanda T-9.2;
46. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.3 (Tiket Elektronik atas nama ABDUL SYUKUR ISKANDAR), diberi tanda T-9.3;
47. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4,4 (Tiket Elektronik atas nama AHMAD DIMYATI SARIJAN JAIMIN), diberi tanda T-9.4;
48. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.5 (Tiket Elektronik atas nama CHOIRULANAM SUPARDJIT), diberi tanda T-9.5;
49. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.6 (Tiket Elektronik atas nama ERNY KHOIRUN NISA), diberi tanda T-9.6;
50. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.7 (Tiket Elektronik atas nama DWI ANJARINI SEMI), diberi tanda T-9.7;
51. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.8 (Tiket Elektronik atas nama ALFIATUN NGARIP LAPISAN), diberi tanda T-9.8;
52. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.9 (Tiket Elektronik atas nama AZIM ARTININGSIH KHOMSIN), diberi tanda T-9.9;

**Halaman 48 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.10 (Tiket Elektronik atas nama ATIK PURWANTI ABDUL JALIL), diberi tanda T-9.10;
54. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.11 (Tiket Elektronik atas nama FIRDY PERMANA MUHAMMAD), diberi tanda T-9.11;
55. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.12 (Tiket Elektronik atas nama HASAN SJAHRANI ZUHRI), diberi tanda T-9.
56. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.13 (Tiket Elektronik atas nama HARI SETU KHASMO), diberi tanda T-9.13;
57. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.14 (Tiket Elektronik atas nama ISWANDI AMAT WITOYO), diberi tanda T-9.14;
58. Foto copy asli Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.15 (Tiket Elektronik atas nama IRMAYANTI LA SAME), diberi tanda T-9.15;
59. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.16 (Tiket Elektronik atas nama IWAN HARIYANTO KARIM), diberi tanda T-9.16;
60. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.17 (Tiket Elektronik atas nama MASIDAH PAIN MUHAMMAD), diberi tanda T-9.17;
61. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.18 (Tiket Elektronik atas nama MUCH MURJADI MUKTI), diberi tanda T-9.1;
62. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.19 (Tiket Elektronik atas nama ISTAMI ISCHAK MARKABAN), diberi tanda T-9.19;
63. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.20 (Tiket Elektronik atas nama LIKAH WASITSAMAN), diberi tanda T-9.20;
64. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.21 (Tiket Elektronik atas nama SEPTIWI MINARSIH PUJO ), diberi tanda T-9.21;
65. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.22 (Tiket Elektronik atas nama NUR HIDAYATI ACHMAD), diberi tanda T-9.22;

**Halaman 49 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.23 (Tiket Elektronik atas nama MUHAMMAD ISA ACHMAD), diberi tanda T-9.23;
67. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.24 (Tiket Elektronik atas nama MUHAMMAD JAINURI ABU HAMID), diberi tanda T-9.24;
68. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.26 (Tiket Elektronik atas nama SUHERMAN SAIM MUHAMMAD), diberi tanda T-9.25;
69. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.26 (Tiket Elektronik atas nama SUHERMAN SAIM MUHAMMAD), diberi tanda T-9.26;
70. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.27 (Tiket Elektronik atas nama ROSMAWATI TOIMAN ABDULLAH), diberi tanda T-9.27;
71. Foto copy asli Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.28 (Tiket Elektronik atas nama SRI IMAMI SARKAM), diberi tanda T-9.28;
72. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.29 (Tiket Elektronik atas nama SUGENG LIYADI MUNAJI), diberi tanda T-9.29;
73. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.30 (Tiket Elektronik atas nama SUADI MOEIN MUHAMMAD), diberi tanda T-9.30;
74. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.31 (Tiket Elektronik atas nama SUPRIYO WAHONO KARTODIHARJO), diberi tanda T-9.31;
75. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.32 (Tiket Elektronik atas nama TAMMY LILLYANA HAPSARI), diberi tanda T-9.32;
76. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.33 (Tiket Elektronik atas nama WIWIK INDARWATI RAKIMAN), diberi tanda T-9.33;
77. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.34 (Tiket Elektronik atas nama ZUHRATUL AENI DAHLAN), diberi tanda T-9.34;
78. Foto copy Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penterjemah Tersumpah atas Bukti T-4.35 (Tiket Elektronik atas nama WAWAN DWI SISWOYO), diberi tanda T-9.35;

**Halaman 50 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Bukti Percakapan (Chat) melalui E-mail antara AGUSTINUS KURNIAWAN (PENGGUGAT) dengan MUHAMAD ILYAS ANDRIANSYAH (TERGUGAT) tertanggal 28 Juni 2022 yang pada intinya PENGGUGAT mengakui tidak memiliki Visa Haji atas 35 (tiga puluh lima) orang calon Jemaah Haji, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui E- Court masing-masing pada tanggal 07 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi yang diajukan oleh para pihak selain memohon putusan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah dipandang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada tanggal 20 Juni 2022 telah mentranfer uang (Vide Bukti P 2) sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat guna Pemesanan Tiket Pesawat Terbang SAUDIA untuk penerbangan Cengkareng-Jeddah tanggal 27 Juni 2022 dan Jeddah-Cengkareng tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan Perubahan jadwal Pemberangkatan tanggal 27 Juni 2022 ke Penerbangan tanggal lain karena Visa Penumpang yang akan berangkat ke Jeddah belum siap melalui WhatsApp (WA), Namun Jawaban dari TERGUGAT Tidak bisa direschedule dengan alasan karena Status Tiketnya Tiket Haji (Vide Bukti P 3), atas jawaban tersebut Maka Penggugat minta di Refund saja, Refund artinya pengembalian dana karena pembatalan dari pembelian suatu produk atau layanan namun jawabannya juga Tidak bisa direfund;
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan hukum oleh karena telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf ( c dan f ) UU R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang

**Halaman 51 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- b. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; ;

- Bahwa Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

- Bahwa terdapat sejumlah kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 huruf (a, b dan c) UU R.I. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur Kewajiban pelaku usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- Bahwa atas pemesanan tiket untuk 35 Pax tersebut Penggugat telah melakukan Prestasi dengan cara Penggugat sudah Mentranfer uang sebesar Rp. 1.085.000.000 (Satu Milyar delapan puluh lima juta Rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak berkenan melakukan Reschedule atau merubah tanggal pemberangkatan dan tidak berkenan mengembalikan uang Penggugat (Refund) maka tak terbantahkan TERGUGAT telah Melanggar Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf ( c dan f ) Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat bukan mengenai kompetensi absolut, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person (Gemos aanhoeddanighheid) karena Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Yudicio;

**Halaman 52 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Pihak Salah/Kurang Pihak (Error In Persona/Exceptio In Persona);
3. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena gugatan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak Sah karena tidak menyebut obyek gugatan;
4. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak memiliki hak dan kewenangan yang sah;
5. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan Prematur;
6. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan Tidak Bermetarej;
7. Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi;
8. Gugatan Ganti Rugi Penggugat tidak dapat diterima karena kabur/samar-samar (obscur Libel) dalam dasar munculnya kerugian dan Penentuan Nominal Kerugian;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat tersebut apakah beralasan atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-1 yaitu Eksepsi Diskualifikasi In Person (Gemos aanhoeddanighheid) karena Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Yudicio, dimana PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo adalah diluar kapasitasnya, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

- Nama PENGGUGAT tidak termasuk di dalam 35 (tiga puluh lima) tiket Penerbangan a quo;
- PENGGUGAT tidak memiliki Kuasa dan/atau Kapasitas untuk mewakili 35 (tiga puluh lima) orang yang namanya tercantum di dalam tiket penerbangan a quo.

Sehingga gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa yang didalilkan oleh Penggugat adalah terkait pembelian tiket pesawat untuk 35 (tiga puluh lima) orang yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat (bukti P-2), selanjutnya Tergugat tidak berkenan melakukan Reschedule atau merubah tanggal pemberangkatan dan tidak berkenan mengembalikan uang Penggugat (Refund). Sehingga dalam perkara aquo menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kapasitas untuk mewakili 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima) orang yang namanya tercantum di dalam tiket penerbangan, dengan demikian Eksepsi Tergugat angka-1 ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-2 yaitu Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak/Kurang Pihak (Error In Persona/Exceptio In Persona), karena Penggugat tidak menarik Maskapai Penerbangan Terkait dan/atau Otoritas Bandar Udara Terkait ke dalam perkara aquo. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan tidak diterbangkannya 35 (tiga puluh lima) penumpang sesuai tiket yang telah dipesan oleh Penggugat kepada Tergugat apakah pihak lainnya dalam hal ini Maskapai Penerbangan Terkait dan/atau Otoritas Bandar Udara Terkait perlu ditarik sebagai pihak turut bertanggung jawab dalam perkara aquo adalah sudah masuk materi perkara yang masih harus dipertimbangkan dalam Pokok Perkara. Oleh karenanya Eksepsi Tergugat angka-2 ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-3 yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena gugatan berdasarkan Surat Kuasa yang tidak Sah karena tidak menyebut obyek gugatan;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR adalah menyebut dengan jelas untuk berperkara di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Kuasa Penggugat telah menyebutkan objek yang menjadi gugatan yaitu tentang tuntutan pengembalian uang Refund Tiket yang telah dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat dan tidak jadi diberangkatkan oleh PT. Global Tiket Network sejumlah bukti setor via BCA tertanggal 20-06-2022. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat angka-3 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-4 yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak memiliki hak dan kewenangan yang sah, dimana dalam surat kuasanya tidak terdapat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat/Agustinus Kurniawan kepada Para Penerima Kuasanya untuk dan atas nama Penggugat untuk mewakili di persidangan;

**Halaman 54 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati terhadap Surat Kuasa Nomor : 008.01/Srt-Khs/ADV/VIII/2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat/Agustinus Kurnawan sebagai Pemberi Kuasa dan MOCH. ANSORY, S.H. dan SULISWATI, S.H. sebagai Penerima Kuasa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. Sehingga Eksepsi Tergugat angka-4 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-5 yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan Prematur, dimana pada petitum nomor 2 Gugatan perkara aquo Penggugat menuntut untuk dilakukan Pembatalan Perjanjian atas objek perkara aquo yaitu atas perbuatan Tergugat yang menolak Reschedule dan Refund atas Pesanan 35 (tiga puluh lima) tiket pesawat terbang dari Penggugat dan menolak mengembalikan uang Penggugat dengan dasar Pasal 1320 KUH Perdata agar dapat dinyatakan batal demi hukum. Sehingga gugatan perkara aquo dapat dikategorikan sebagai Gugatan Wanprestasi, namun tidak adanya pernyataan lalai/somasi terlebih dahulu, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 1243 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat angka-5 ini menurut Majelis Hakim sudah masuk materi pokok perkara yang masih harus dilakukan pembuktian, sehingga Eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-6 yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena Gugatan Tidak Bermeterai;

Menimbang, bahwa perkara gugatan aquo didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara E-Court, dimana surat Gugatan yang bermeterai baru akan diserahkan nanti pada persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, dimana terhadap surat gugatan yang bermeterai telah diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim pada persidangan. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat angka-6 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-7 yaitu Gugatan Tidak Dapat Diterima/Niet Outvankelijke Verklaard karena gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Wanprestasi;

**Halaman 55 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum timbulnya hak menuntut bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadinya perbuatan melawan hukum (merujuk Pasal 1365, 1372 KUH Perdata), sedangkan dalam Wanprestasi hak menuntut bisa timbul jika telah diawali dengan somasi (merujuk Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib hukum beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan sendiri. Kemudian juga dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2452 K/Pdt/2009 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat gugatan Penggugat di satu sisi yaitu pada posita Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan reschedule dan tidak menerbangkan 35 (tiga puluh lima) orang pemegang tiket (surat gugatan Penggugat halaman 5 angka 1 paragraf 2). Sementara itu di satu sisi yaitu di dalam petitumnya Penggugat juga menuntut agar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembelian 35 (tiga puluh lima) tiket pesawat haruslah dinyatakan batal demi hukum. Sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dalam perkara aquo mencampurkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Wanprestasi. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, maka Eksepsi Tergugat angka-7 ini berdasar dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat angka-8 yaitu Gugatan Ganti Rugi Penggugat tidak dapat diterima karena kabur/samar-samar (obscuur Libel) dalam dasar munculnya kerugian dan Penentuan Nominal Kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat sudah diuraikan dengan jelas dasar munculnya kerugian yaitu perbuatan Tergugat yang menolak Reschedule dan Refund atas Pesanan 35 (tiga puluh lima) tiket pesawat terbang dari Penggugat dan Tergugat menolak

**Halaman 56 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Penggugat serta telah ditentukan besarnya nominal kerugian. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat angka-8 ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan menyangkut gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka tanpa mempertimbangkan terhadap pokok perkara dan bukti-bukti surat yang lainnya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata, kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi, pasal-pasal dari HIR serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus, pada hari : Selasa, tanggal 07 Maret 2023 oleh kami : Yuswardi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati, S.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **HARI : SELASA, TANGGAL 21 MARET 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baik

Halaman 57 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustikawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati, S.H.

Yuswardi, S.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baik Mustikawati, S.H.

## Perincian biaya perkara :

- PNPB.....Rp. 30.000;
- Proses Perkara.....Rp.150.000,-
- Panggilan..... Rp 300.000.-0.000,-
- Sita/ PS..... Rp. -----
- Redaksi.....Rp. 30.000,-
- Meterai..... Rp. 10.000,-
- Jumlah..... Rp. 520.000.-

( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

**Halaman 58 dari 59 Putusan No 731/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)